

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pembahasan dan analisis tentang “Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2012 – 2021”.

Total target sebesar Rp121.009.155.846, total realisasi sebesar Rp122.195.980.095 dengan presentase tingkat kepatuhan sebesar 100,98% maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan tahun 2012-2021 di kota kupang dapat dikatakan “**Sangat Patuh**”.

#### **5.2. Implikasi Teoritis**

Ada beberapa temuan yang mendukung secara empiric penelitian yang dilakukan oleh teori-teori yang disampaikan pada Bab II adalah sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2016:97) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat untuk mematuhi pembayaran pajak.

Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka pemerintah juga melakukan

amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Karena itu diperlukan kebijakan dan upaya-upaya dari pemerintah daerah dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara memberikan edukasi melalui sanksi, media sosial, penyuluhan, baliho, spanduk atau brosur-brosur yang dipasang pada tempat yang strategis seperti kantor kecamatan, kantor lurah atau jalan utama yang ramai dilalui masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa untuk membangun kepatuhan masyarakat berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang maka Bapenda Kota Kupang melakukan upaya-upaya agar masyarakat taat dalam membayar pajak yaitu memberikan sanksi, penyuluhan, sosialisasi, pemasangan spanduk, baliho dan memberikan informasi PBB melalui media Sosial.

### **5.3. Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut :

a) Bagi Fakultas Ekonomi UKAW.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademisi di universitas tersebut.

b) Bagi penelitian selanjutnya.

Dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan lebih luas pembahasannya ataupun melakukan penelitian dengan judul serupa.

c) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait. Saran untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang kedepannya tetap berinovasi serta mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Kupang dan terus berusaha agar membuat wajib pajak yang belum patuh menjadi patuh.